



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SANDE DALAM SISTEM GADAI DI PAGARALAM

Rocky Eric Prianto<sup>a</sup>, Anisya Rizky Pramitasari<sup>b</sup>, Rury Sagita<sup>c</sup>, Muhammad Jhohan<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, email: [reprianto@unib.ac.id](mailto:reprianto@unib.ac.id)

<sup>b</sup>Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, email: [nisyary16@gmail.com](mailto:nisyary16@gmail.com)

<sup>c</sup>Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, email: [rurysagitaa@gmail.com](mailto:rurysagitaa@gmail.com)

<sup>d</sup>Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, email: [muhamadjhohan9@gmail.com](mailto:muhamadjhohan9@gmail.com)

Naskah diterima: 14 Maret 2026; revisi: 27 April 2026; disetujui: 27 April 2026

DOI: 10.55551/jip.v7i1.714

### Abstrak:

Praktik sande merupakan bentuk gadai tradisional yang hidup dalam masyarakat adat Besemah di Pagaram, di mana penyande menyerahkan tanah perkebunan atau pertanian kepada penating (penerima gadai) sebagai jaminan atas utang. Dalam praktiknya, penating tidak hanya menahan objek gadai, tetapi juga menguasai dan mengambil seluruh hasil tanah tanpa batas waktu yang jelas serta tanpa pengurangan terhadap utang pokok. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait prinsip rahn (gadai) yang menekankan keadilan dan keseimbangan hak para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konstruksi dan pelaksanaan praktik sande dalam sistem gadai adat di Pagaram serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip rahn dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka menggunakan bahan hukum berupa Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI tentang rahn, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sande mengandung penyimpangan dari prinsip rahn, terutama terkait pengambilan manfaat atas barang jaminan, kepemilikan yang tetap berada pada rahin (pemberi gadai), serta asas keadilan. Selain itu, dalam bentuk "sande mati" terdapat potensi peralihan kepemilikan secara de facto yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum perdata.

**Kata Kunci:** gadai adat, hukum Islam, *rahn*, *sande*

## LATAR BELAKANG

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupannya mereka selalu perlu membangun hubungan dengan orang lain yang dilandasi atas dasar kepentingan bersama sebagai bentuk upaya berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Sementara itu sebagai makhluk ekonomi manusia tentunya memiliki kebutuhan hidup yang sangat beragam dan tidak terbatas, namun sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangatlah terbatas. Dalam praktiknya tidak semua manusia berada pada ekonomi yang stabil, kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya berbagai perbuatan hukum dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup, salah satunya melalui mekanisme perjanjian utang-piutang.

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberi pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang<sup>2</sup>. Dalam perjanjian utang piutang, jaminan dapat diikutsertakan dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang meminjamkan uang, sehingga meningkatkan kemungkinan utang tersebut akan dilunasi. Salah satu bentuk jaminan yang umum digunakan dalam kegiatan ekonomi masyarakat adalah gadai. Gadai menjadi solusi yang mudah dan cepat bagi masyarakat untuk memperoleh dana tanpa harus kehilangan kepemilikan atas barang atau tanah yang dimiliki.

Ciri utama gadai terletak pada adanya penyerahan kekuasaan secara nyata (*inbezitstelling*) atas benda bergerak dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang.<sup>3</sup> Jika debitur wanprestasi, maka kreditur dapat menjual barang yang digadaikan untuk menutupi utang tersebut namun sisa penjualan dari barang gadai tersebut harus dikembalikan kepada debitur, sebagaimana diizinkan oleh hukum. Sistem ini menunjukkan bagaimana masyarakat bekerja sama dengan saling mengandalkan dan saling percaya untuk mengelola keterbatasan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 55–60.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9.

<sup>3</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 57

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SANDE  
DALAM SISTEM GADAI DI PAGARALAM**

Rocky Eric Prianto<sup>a</sup>, Anisya Rizky Prमितasari<sup>b</sup>, Rury Sagita<sup>c</sup>, Muhammad Jhohan<sup>d</sup>

Sistem gadai ini sudah lama tumbuh dan berkembang secara turun temurun dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini bahkan telah menjadi bagian dari adat istiadat yang hidup dan mengakar dalam masyarakat adat tertentu. Dari sudut pandang hukum adat, gadai dipandang sebagai kesepakatan yang dibuat antara orang-orang berdasarkan aturan dan praktik yang biasa diikuti dalam komunitas mereka. Aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak, berapa lama mereka harus melaksanakannya, dan bagaimana pembayaran dilakukan biasanya didasarkan pada hukum adat setempat. Jadi, sistem gadai bukan hanya tentang uang; ia juga melibatkan aspek sosial dan hukum yang diakui dan dihargai menurut hukum adat.

Dari sudut pandang hukum Islam, gagasan menggadaikan disebut *rahn* (gadai). Hukum Islam dengan jelas melarang segala jenis transaksi yang mengandung bunga, ketidakpastian, atau ketidakadilan. Secara prinsip *rahn* ini memberikan jaminan utang dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan (*Al-'adl*), tolong-menolong (*ta'āwun*), dan larangan mengambil manfaat dari barang jaminan secara zalim. Barang yang dijadikan objek *rahn* (gadai) tetap menjadi milik *rahin* (penggadai), sedangkan *murtahin* (penerima gadai) hanya berhak menahan barang tersebut sebagai jaminan<sup>4</sup>. *Rahn* (gadai) juga melarang *murthain* (penerima gadai) mengambil manfaat dari barang gadai yang dapat merugikan *rahin* (penggadai), kecuali manfaat tersebut diperhitungkan secara adil dan tidak mengandung unsur riba atau eksploitasi<sup>5</sup>.

Salah satu jenis gadai tradisional yang masih ada hingga saat ini yaitu praktik *sande* di Pagalaran. Ini terjadi karena kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan didukung oleh kepercayaan dan tradisi lama yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Sande* umumnya dilakukan dengan menyerahkan kendali atas lahan perkebunan maupun pertanian kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas suatu utang. Berbeda dengan konsep gadai menurut *rahn* (gadai) dalam hukum Islam, praktik *sande* seringkali tidak memiliki jangka waktu dan mekanisme pembayaran yang tidak jelas, serta penerima sepenuhnya memanfaatkan objek gadai tersebut. Akibatnya, objek gadai yang

---

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Hukum Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 246–248.

<sup>5</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 215–217.

digadaikan secara adat dapat dipegang dan dimanfaatkan dalam waktu yang lama, bahkan melebihi nilai utang yang dijamin.

Meskipun dinilai menimbulkan kerugian, pemberi gadai biasanya enggan menuntut haknya karena ketergantungan pada hubungan sosial dan rasa kekeluargaan. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan fungsi gadai dari tujuan semula sebagai jaminan utang menjadi sarana penguasaan ekonomi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum adat dan hukum Islam, Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia membutuhkan pendekatan yang berfokus pada pencapaian keadilan sejati, sehingga tidak ada satu sistem hukum pun yang menjadi terlalu kuat dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis normatif yang secara kritis menguji potensi ketidaksesuaian dan penyimpangan praktik sande terhadap prinsip rahn dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai konstruksi dan pelaksanaan praktik sande dalam sistem gadai adat di Pagaralam berpotensi menyimpang dari prinsip *rahn* (gadai) dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konstruksi dan pelaksanaan praktik *sande* dalam sistem gadai adat di Pagaralam guna menilai potensi penyimpangan dari prinsip *rahn* (gadai) dalam hukum Islam, serta untuk memperjelas kedudukan hukumnya dalam kerangka keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

## METODE

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan studi pustaka (*library research*)<sup>6</sup>, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan praktik gadai sawah dalam perspektif hukum Islam.

Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber sekunder seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum yang membahas praktik gadai tanah atau sawah, khususnya di daerah pedesaan dan sumber hukum Islam seperti

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13–14

Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama tentang konsep *rahn* (gadai) yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada dokumen resmi seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI mengenai *rahn*, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan gadai dan bidang pertanian di Indonesia.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, adanya kerelaan antara para pihak (*taradhi*), serta tidak mengandung unsur riba. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas sekaligus penilaian secara normatif terhadap praktik gadai sawah yang berkembang di masyarakat.<sup>7</sup>

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Kedudukan Praktek Sande Dalam Sistem Gadai di Pagaralam Kaitannya Dengan Hukum Islam

Praktik *sande* di Pagaralam merupakan bentuk gadai tradisional yang telah berkembang dalam masyarakat adat Besemah sejak lama. *Sande* adalah perjanjian gadai di mana *penyande* (pemberi gadai) menyerahkan tanah atau benda lainnya kepada *penating* (penerima gadai) sebagai jaminan atas sejumlah uang pinjaman. Tanah yang menjadi objek gadai dalam praktik *sande* ini bisa berupa tanah perkebunan maupun tanah pertanian. Yang khas dari praktik *sande* di Pagaralam ini adalah bahwa *penating* (penerima gadai) berhak sepenuhnya menguasai, mengelola, dan mengambil hasil dari objek *sande* selama masa gadai berlangsung, yang seringkali tidak ditentukan jangka waktunya.<sup>8</sup> Seluruh hasil dari objek gadai sepenuhnya menjadi hak *penating* (penerima gadai) dan tidak diperhitungkan sebagai pembayaran utang atau bunga. Sehingga *penyande* (pemberi gadai) kehilangan sumber penghasilan dari lahan pertaniannya, sementara di sisi lain, utang yang harus dibayarkan tidak mengalami pengurangan sama sekali meskipun *penating* (penerima

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 172, 195, 206.

<sup>8</sup> Herma Diana dan Mastriati Hini Hermala Dewi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sande Berlapis pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam," *Jurnal Ecoment Global*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2019), hlm. 53–62.

gadai) telah memperoleh keuntungan dari hasil panen tersebut selama bertahun-tahun.

Praktik sande ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan bisa bertahun-tahun atau puluhan tahun hingga *penyande* (pemberi gadai) mampu mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan yang diterimanya pada awal perjanjian. Dalam praktik sande, terdapat dua cara pelunasan utang yang terkait dengan sande. Pertama, *penating* (penerima gadai) terus menguasai dan mengolah lahan serta mengambil semua keuntungan hingga *penyande* (pemberi gadai) membayar utangnya. Hubungan hukum ini bersifat sementara karena hak atas tanah secara teknis tetap berada pada *penyande* (pemberi gadai). Situasi kedua dalam praktik sande dikenal dengan apa yang disebut sebagai "sande mati" atau "jual gadai"<sup>9</sup>. Ini berarti bahwa jika tanah yang dijadikan jaminan tidak diambil kembali dalam waktu yang ditentukan, maka kendali atas tanah tersebut secara *de facto* diserahkan kepada *penating* (penerima gadai), dan ini umumnya diterima sebagai pengalihan kepemilikan. Peralihan ini terjadi tanpa prosedur formal, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau pengakuan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, *penyande* (pemberi gadai) dianggap telah kehilangan hak atas tanahnya karena ketidakmampuan melunasi dalam waktu yang sangat lama.<sup>10</sup>

Secara umum praktik sande ini merupakan jenis perjanjian di mana seseorang *penyande* (pemberi gadai) setuju untuk memberikan kendali atas tanah tertentu kepada orang lain *penating* (penerima gadai), yang disebut penjamin, sebagai cara untuk memastikan bahwa utang akan dibayar kembali. Dalam hukum adat setempat, *sande* dipandang sebagai cara bagi orang-orang untuk saling membantu berdasarkan rasa kepercayaan dan ikatan kekeluargaan. Penyerahan tanah kepada *penating* (penerima gadai) dianggap adil dan sah karena terjadi atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. Secara tradisional, hal ini masih diperbolehkan selama belum adanya pembayaran utang. Namun tentunya situasi ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika uang yang diperoleh dari pemanfaatan justru jauh lebih besar daripada utang aslinya.

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, ed. revisi (Bandung: CV Manjur Madu, 2014), hlm. 217.

<sup>10</sup> Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), hlm. 201.

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dikatakan bahwa “barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai panen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barangsiapa melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-”.<sup>11</sup> Namun kenyataannya peraturan ini belum berlaku dikalangan masyarakat adat pagaralam, karena masih kentalnya rasa kekeluargaan serta hubungan gadai ini biasanya tidak diketahui perangkat desa.

Terlebih dalam cara pelaksanaannya, penating (pemberi gadai) memiliki kendali penuh dan penggunaan jaminan tanpa jangka waktu yang jelas serta tanpa adanya pengurangan utang pokok yang tentunya hal ini bertentangan dengan asas larangan pengalihan kepemilikan secara otomatis serta bertentangan dengan prinsip *rahn* (gadai) dalam hukum islam hukum. Di sinilah terjadi konflik antara nilai-nilai tradisional sebagai sistem sosial dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah *Ar-Rahn*, menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang.<sup>12</sup> Pemberi gadai atau si berhutang dalam hukum Islam disebut *rahin* sedangkan objek gadai disebut *marhun*, sementara penerima gadai disebut sebagai *murtahin*.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya<sup>13</sup>. Secara normatif, *rahn* (gadai) dibolehkan berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 283, yang menegaskan kebolehan adanya barang tanggungan sebagai jaminan utang.

Al Qur'an: Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوصَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia edisi revisi*, (Bandung: CV Manjur Madu, 2014), hlm. 217.

<sup>12</sup> Lukman Jensen dan Yulawati, “Pegadaian dalam Lingkup Fiqih Muamalah,” *Jurnal Al-Iqtishady*, No. 1 (2021), hlm. 58.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128–130.

Artinya:

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Pembahasan mengenai *rahn* (gadai) tidak hanya bertumpu pada kebolehannya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, tetapi juga harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip fundamental syariat seperti tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan (*Al-'adl*). Kebolehan ini kemudian diperkuat dalam praktik kelembagaan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang membolehkan pinjaman dengan jaminan dalam bentuk *rahn* sepanjang tidak mengandung unsur riba dan ketidakadilan. Pasal 20 ayat 14 dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menyatakan bahwa jaminan adalah kepemilikan pemberi pinjaman atas harta milik peminjam sebagai agunan.<sup>14</sup>

Dalam konsep *rahn* (gadai), sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan dirumuskan pula dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II tentang Akad, Bab *Rahn* (gadai) Pasal 373 sampai dengan Pasal 402, terdapat beberapa prinsip pokok. Pasal 376 menetapkan bahwa objek yang digunakan sebagai jaminan harus memiliki nilai ekonomis dan dapat diserahkan. Dalam ketentuan Pasal 386 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa *murtahin* (penerima gadai) berhak menahan *marhun* (objek gadai) sampai utang *rahin* (pemberi gadai) lunas dan apabila *rahin* (pemberi gadai) meninggal dunia *murtahin* (penerima gadai) memiliki hak istimewa atau didahulukan dari pihak-pihak lain dalam memperoleh pelunasan utangnya dari harta peninggalan *rahin* (pemberi gadai).

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 2 Tahun 2008.

Pasal 389 menyatakan bahwa akad *rahn* (gadai) tidak batal karena *rahin* (pemberi gadai) atau *murtahin* (penerima gadai) meninggal, ini menunjukkan bahwa perjanjian gadai tetap berlaku dan tetap sah secara hukum namun akad tersebut dialihkan kepada ahli waris masing-masing pihak dan harus tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 390. Selanjutnya Pasal 396 mencegah *murtahin* (penerima gadai) untuk memanfaatkan jaminan, kecuali seatas seizin *rahin* (pemberi gadai) untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan jaminan, dan tidak boleh dianggap sebagai pembayaran utang, karena hal itu dapat dianggap sebagai riba. keseluruhan ketentuan ini menunjukkan bahwa *rahn* dalam KHES adalah jenis kontrak *tabarru'* yang berfokus pada saling membantu, bukan kontrak tijarah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Apabila prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan praktik *sande* sebagaimana diuraikan dalam dokumen penelitian, terlihat adanya perbedaan mendasar. Dalam praktik *sande* di Pagar Alam, *penating* (penerima gadai) tidak hanya menahan objek sebagai jaminan, tetapi juga menguasai, mengelola, dan mengambil seluruh hasil dari objek gadai selama masa perjanjian, yang bahkan seringkali tidak memiliki batas waktu yang jelas. Hasil dari objek tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang utang, sehingga utang pokok tetap utuh meskipun *penating* (penerima gadai) telah memperoleh manfaat ekonomi yang besar.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *rahn* (gadai) dalam beberapa aspek. Pertama, dari sisi larangan pengambilan manfaat, mayoritas ulama berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh mengambil keuntungan dari barang jaminan, karena akad *rahn* (gadai) hanya bertujuan menjamin pembayaran utang, bukan menghasilkan keuntungan. Dalam praktik *sande*, penguasaan dan pemanfaatan penuh atas tanah atau sawah oleh *penating* (penerima gadai) tanpa pengurangan utang menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari jaminan menjadi instrumen eksploitasi ekonomi. Karena ketika *rahin* (pemberi gadai) memberikan tanahnya kepada *murtahin* (penerima gadai) sebagai agunan jaminan atas pinjaman uang yang dibutuhkan, namun sampai beberapa tahun lamanya, tanah tersebut diolah dan diambil hasilnya oleh *murtahin* (penerima gadai) sampai keuntungan yang didapatkan dari *marhun* (objek gadai) melebihi dari uang yang dipinjamkan. Bila hal ini terjadi, maka unsur riba akan terus timbul, karena *murtahin* (penerima gadai)

mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, tapi bagi *rāhin* (pemberi gadai) ia menjadi pekerja di tanahnya sendiri.<sup>15</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang mempunyai hak atas *marhūn* adalah pemberi gadai (*rahin*), walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin* (*penerima gadai*)<sup>16</sup>. Pada praktiknya hak atas *marhun* sepenuhnya berada dibawah kekuasaan *murtahin* (*penerima gadai*), jelas bahwa praktik *sande* ini bertentangan dengan prinsip *rahn* (*gadai*) dari sisi kepemilikan (*milku tam*), dalam *rahn* (*gadai*) barang jaminan tetap menjadi milik penuh *rahin* (*pemberi gadai*) dan tidak boleh beralih kepemilikan kecuali melalui mekanisme yang sah setelah proses penjualan yang adil. Namun dalam praktik *sande*, terdapat kemungkinan objek gadai beralih kepemilikan apabila tidak ditebus dalam waktu lama. Ini jelas menyimpang dari prinsip *rahn* dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1154 tentang larangan *pactum comissorium* yang melarang kreditur memiliki barang jaminan secara otomatis<sup>17</sup>.

Dan jika dilihat dari aspek keadilan (*Al-'adl*) dan perlindungan pihak lemah, *sande* juga bertentangan dengan prinsip *rahn* (*gadai*), dimana *rahn* (*gadai*) bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta melindungi pihak yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Sebaliknya, praktik *sande* justru menempatkan *penyande* (*pemberi gadai*) pada posisi yang semakin lemah karena kehilangan sumber penghasilan sekaligus tetap menanggung utang yang tidak berkurang. Ketimpangan ini menunjukkan penyimpangan dari *maqashid syariah*, dimana setiap transaksi antar manusia harus disusun sedemikian rupa sehingga menghindari salah satu atau kedua belah pihak menderita kerugian yang tidak adil atau berlebihan. Khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mencegah kezhaliman.

## KESIMPULAN

Praktik *sande* dalam sistem gadai adat di Pagaralam yang merupakan bentuk perjanjian gadai di mana *penyande* (*pemberi gadai*) menyerahkan lahan perkebunan atau pertanian kepada *penating* (*penerima gadai*) sebagai jaminan atas sejumlah uang

---

<sup>15</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 14.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3785.

<sup>17</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 297.

pinjaman. Merupakan bentuk sarana tolong-menolong dengan rasa kekeluargaan yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama dalam Masyarakat Adat Besemah, namun dalam konstruksi dan pelaksanaannya, praktik ini justru menunjukkan karakteristik yang berbeda secara mendasar dari konsep *rahn* (gadai) dalam hukum Islam.

Dalam praktik *penating* (penerima gadai) tidak hanya menahan objek sebagai jaminan, tetapi juga menguasai, mengelola, dan mengambil seluruh hasil dari tanah yang digadaikan tanpa batas waktu yang jelas serta tanpa adanya pengurangan terhadap utang pokok. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban serta berpotensi merugikan pihak *penyande* (pemberi gadai) karena kehilangan sumber penghasilan sekaligus tetap menanggung utang yang tidak berkurang, sementara hasil perkebunan maupun pertanian yang dijadikan objek gadai dimanfaatkan seluruhnya oleh *penating* (penerima gadai). Bahkan dalam bentuk “*sande mati*” atau “jual gadai”, terdapat kemungkinan peralihan kepemilikan secara *de facto* apabila tanah tidak ditebus dalam jangka waktu lama.

Apabila dianalisis secara normatif berdasarkan prinsip *rahn* (gadai) dalam hukum Islam sebagaimana bersumber dari Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 283), hadis Nabi, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik *sande* mengandung beberapa penyimpangan. Bertentangan dengan prinsip larangan pengambilan manfaat atas barang jaminan oleh *murtahin* (penerima gadai) tanpa perhitungan yang adil, menyimpang dari prinsip kepemilikan, karena dalam *rahn* (gadai) hak milik atas *marhun* (objek gadai) tetap berada pada *rahin* (pemberi gadai) dan tidak boleh beralih secara otomatis serta tidak sejalan dengan asas keadilan (*Al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagaimana menjadi tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).

Dengan demikian, secara normatif praktik *sande* di Pagar Alam berpotensi menyimpang dari prinsip *rahn* (gadai) dalam hukum Islam karena telah bergeser dari fungsi jaminan utang menjadi sarana penguasaan dan pemanfaatan ekonomi oleh penerima gadai. Oleh sebab itu, diperlukan upaya rekonstruksi dan penyesuaian praktik tersebut agar selaras dengan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak, sehingga nilai-nilai adat yang

hidup dalam masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Rev. ed. Bandung: CV Manjur Madu, 2014.
- Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- M. Sulaeman Jajuli. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Rev. ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.

### Jurnal Ilmiah:

- Herma Diana Dewi, and Mastriati Hini Hermala Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sande Berlapis pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam." *Jurnal Ecoment Global* 4, no. 1 (2019): 53–62.
- Lukman Jensen, and Yuliawati. "Pegadaian dalam Lingkup Fiqih Muamalah." *Jurnal Al-Iqtishady*, no. 1 (2021): 58.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta: DSN-MUI, 2002.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SANDE  
DALAM SISTEM GADAI DI PAGARALAM**

Rocky Eric Prianto<sup>a</sup>, Anisya Rizky Pramitasari<sup>b</sup>, Rury Sagita<sup>c</sup>, Muhammad Jhohan<sup>d</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang  
Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).